### **BABI**

### **PENDAHULUAN**

### 1.1. Latar Belakang

Dalam upaya peningkatan pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional, pemerintah harus meningkatkan penerimaan pajak yang merupakan salah satu sumber utama penerimaan pendapatan negara. Begitupun dengan pembangunan daerah, pemerintahan daerah harus meningkatkan penerimaan daerah yang diupayakan secara periodik melalui penataan administrasi daerah yang efektif dan efisien sesuai dengan yang ditetapkan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan petunjuk pelaksanaan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain. Penyediaan pembiayaan dari pendapatan asli daerah dilakukan melalui peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan, dan penambahan jenis retribusi, pajak daerah dan sumber pendapatan lainnya. Sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sangat penting karena berperan sebagai sumber pembiayaan dan sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Sumber-sumber penerimaan daerah ini dapat berasal dari bantuan dan sumbangan pemerintah pusat maupun penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Namun yang menjadi komponen utama pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan

asli daerah yang sah. BPHTB dan PBB P2 merupakan bagian dari komponen pajak daerah.

Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah mengubah sistem pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan khususnya sector Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang awalnya merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiscal.

Pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, ini merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiscal yang ada. Hasil dari pengelolaan pajak tersebut 100% (seratus persen) masuk ke kas daerah setempat, sehingga tidak akan ada lagi bagi hasil pajak kepada pemerintah pusat.

Tujuan utama pengalihan tersebut untuk meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Daerah (Pemda). Pemerintah Daerah (Pemda) sendiri akan terdorong lebih berhati-hati dalam pengeluarannya jika sebagian besar anggaran didanai dari pajak daerah. Warga akan mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) supaya lebih transparan dan akuntabel.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (Pasal 80 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009)

Kebijakan pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi pajak daerah yang mulai efektif berlaku sejak 1 Januari 2011. Pengalihan BPHTB dari pajak pusat menjadi pajak daerah merupakan langkah strategis dalam pelaksanaan desentralisasi fiscal di Indonesia (Soewardi, 2014). Selaras dengan adanya salah satu tujuan desentralisasi fiscal, yaitu *local taxing power*, maka Pemerintah Daerah juga dituntut untuk menggali sumber dana dari pajak daerah, salah satunya adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPTHB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan yang dimaksud disini adalah peristiwa atau kejadian yang mengakibatkan diperolehnya tanah dan atau bangunan itu oleh orang pribadi atau badan. BPHTB sebelum dipindahkan menjadi pajak daerah merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat. Setelah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut dikeluarkan, maka BPHTB masuk ke dalam bagian Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Kabupaten/Kota itu termasuk ke dalam Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Di Kota Padang sendiri Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dipungut sekali saja saat terjadinya transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dipungut pada setiap tahun pajak kepada wajib pajak.

Efektivitas merupakan suatu ukuran untuk mengetahui berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Mardiasmo (2004:134): Efektivitas adalah "ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut berjalan dengan efektif."

Diharapkan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Perdesaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dapat meningkatkan PAD. Dengan meningkatnya PAD di tiap daerah, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan meminimalisasi ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dan mengurangi kesenjangan antar daerah.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik ingin meneliti mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kota Padang dengan judul:

"Analisis Kontribusi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Tahun 2014-2016".

### 1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberrapa masalah yang akan menjadi focus penelitian, yaitu sebagai berikut:

- Bagaimana tingkat efektifitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kota Padang pada tahun 2014 sampai dengan 2016?
- 2. Bagaimana tingkat kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kota Padang pada tahun 2014 sampai dengan 2016?
- 3. Bagaimana perbandingan rata-rata efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kota Padang pada tahun 2014 sampai dengan 2016?

# 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- Menganalisis tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kota Padang.
- Menganalisis seberapa besar kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB ) di Kota Padang.
- Menganalisis perbandingan rata-rata efektivitas dan kontribusi penerimaan
  Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2) dan Bea
  Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kota Padang

### 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi pihak-pihak berikut ini:

## 1. Bagi penelulis.

Sebagai sarana untuk mengamati kejadian nyata di lapangan dengan menerapkan ilmu yang diperoleh selama di bangku kuliah, khususnya bidang perpajakan dan untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi

# 2. Bagi Pemerintah

Sebagai salah satu alat bantu dalam menilai efektivitas dan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kota Padang sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah.

# 3. Bagi Pembaca

Sebagai bahan informasi dan dapat dijadikan referensi bagi penelitianpenelitian selanjutnya.